

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**NOMOR : 118/MPP/KEP/2/2003**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN**  
**DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG**  
**KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH**  
**DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 31/MPP/Kep/1/2003**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan khususnya pertambangan pasir laut yang bertujuan ekspor serta untuk mendukung tetap terpeliharanya kelestarian lingkungan, serta pencegahan dampak negatif yang lebih buruk, maka dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/MPP/Kep/1/2003, dan menetapkan kembali barang yang diatur, diawasi dan dilarang ekspornya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/MPP/Kep/1/2003;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Memperhatikan :

Surat Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) No. 28/SE/KA-TP4L/II/2003 tanggal 21 Februari 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 31/MPP/Kep/1/2003.

**Pasal I**

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor dengan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/MPP/Kep/1/2003 dan menetapkan Barang Yang Diatur, Diawasi dan Dilarang Ekspornya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Pebruari 2003

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RINI M SUMARNO SOEWANDI**

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI

Nomor : 118/MPP/Kep/2/2003

Tanggal : 28 Februari 2003

NO	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
<b>I.</b>		<b>BARANG YANG DIATUR EKSPORNYA</b>
1.		<b>Maniok, khusus ekspor tujuan negara Uni Eropa :</b>
	0714.10.100	- Dikeringkan dan diiris
	0714.10.200	- Dalam bentuk pellet
	0714.10.900	- Maniok selain bentuk diiris dan pellet.
2.	<b>09.01</b>	<b>Kopi, digongseng, dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit pengganti kopi mengandung kopi dalam perbandingan berapa saja</b>
		Kopi, tidak digongseng
	0901.11	Tidak dihilangkan kafeinnya:
	0901.11.200	- Arabika WIB
	0901.11.300	- Robusta OIB
	0901.11.900	- Lain-lain
	0901.12	Dihilangkan kafeinnya :
	0901.12.200	- Arabika WIB
	0901.12.300	- Robusta OIB
	0901.12.900	- Lain-lain
	0901.21.000	Kopi, digongseng : - Tidak dihilangkan kafeinnya
	0901.22	- Dihilangkan kafeinnya :
	0901.22.100	- Dalam bentuk bubuk
	0901.22.900	- Lain-lain
	0909.90.000	Lain- lain
	<b>21.01</b>	<b>Ekstrak, biang dan pekatan kopi, dan olahan dengan dasar ekstrak, atau pekatan itu atau dengan dasar kopi :</b>
	2101.11.000	- Ekstrak, biang dan pekatan
	2101.12.000	- Olahan dengan dasar ekstrak, biang atau pekatan atau dengan dasar kopi

3.	Ex 4202 5001s/d 6310 Ex 6405 Ex 6501 Ex 6502 Ex 6503 Ex 6504 Ex 6506 Ex 7019 Ex 9404 Ex 9612	<b>Tekstil dan Produk Tekstil , khusus untuk ekspor tujuan negara kuota (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Norwegia dan Turki)</b>
<b>4.</b>		<b>Produk Industri Kehutanan</b>
	1401.20.500	Rotan bulat sudah dipoles halus
	1401.20.600	Hati rotan
	1401.20.700	Kulit rotan
	1401.20.900	Lain- lain
	4406	Bantalan rel kereta api atau trem dari kayu
	4407	Kayu digergaji membujur atau diiris, dan diketam bukan dengan moulder atau tidak diketam, tidak diampelas atau diampelas, tidak "finger - joint" dengan ketebalan melebihi 6 mm, dengan Kadar Air lebih besar atau sama dengan 16%.
	4408	Lembaran kayu venir dan lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
	4409	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring berbentuk V, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam atau tidak diampelas atau "finger-jointed".
	4410	Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau dari bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan bahan perekat organik lainnya maupun tidak.
	4411	Papan tersebut dari serat kayu atau bahan mengandung lignin

		lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak.
	4412	Kayu lapis, panil lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu
	4413	Kayu dipadatkan berbentuk balok, pelat, jalur atau profil
	4414	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu
	4415	Peti, kotak, krat, tong dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu, palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu; kerah palet dari kayu.
	4416	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari tukang pembuat tong/pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.
	4417	Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu; kelebut atau acuan sepatu lars dan sepatu, dari kayu.
	4418	Perabot dan bahan pembangunan rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, panil parket terpasang, atau sirap dan "shake".
	4419	Perabotan meja dan perabotan dapur, dari kayu.
	4421	Barang lainnya dari kayu
		Kayu Cendana dalam segala bentuk
	4601 4602	Produk-produk industri berbahan baku rotan
	9401 9403	Mebel dari kayu atau rotan
	4703 4801 s/d 4806 4808 s/d 4814 4816 s/d 4818 4820 s/d 4821	Pulp dan Kertas yang khusus menggunakan bahan baku dari kayu

	4823	
	9406.00.000	Bangunan prefabrikasi
<b>II.</b>		<b>BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA</b>
1.	<b>0102</b>	<b>Binatang sejenis lembu, hidup :</b>
	0102.10.000	- Bibit sapi
	0102.90.110	- Sapi bukan bibit
	&0102.90.190	
	Ex 0102.90.900	- Kerbau
2.		<b>Ikan dalam keadaan hidup:</b>
	Ex 0301.10.100	- Anak Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus)
	Ex 0301.10.910	- Ikan Napoleon Wrasse ( Cheilinus Undulatus)
	Ex 0301.91.100	- Benih Ikan Bandeng (Nener)
3.	<b>Ex 1207.10.000</b>	<b>Inti Kelapa Sawit</b>
4.		<b>Minyak dan Gas bumi</b>
	2709	- Minyak bumi dan minyak diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, mentah.
	2710	- Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari minyak yang mengandung bitumen selain minyak mentah; olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70% atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, minyak-minyak ini merupakan unsur utama dari olahan tersebut.
	2711	- Gas minyak bumi dan hidrokarbon yang berbentuk gas lainnya
	2712	- Petroleum jelly, malam parafin, malam minyak bumi berkristal kecil, malam setengah jadi, ozokerit, malam batu bara muda, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya dan produk yang semacam diperoleh dari sintesa atau dengan proses lainnya, diwarnai maupun tidak
	2713	- Kokas minyak bumi, bitumen minyak bumi dan sisa lainnya dari minyak bumi atau dari minyak diperoleh dari mineral mengandung bitumen.
5.	<b>3102.10.000</b>	<b>Pupuk urea</b>
6.	<b>4103.20.000</b>	<b>Kulit buaya dalam bentuk wet blue</b>

7.	<b>0106.00.991&amp; 0106.00.999</b>	<b>Binatang liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi termasuk dalam Appendix II CITES dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian daripadanya hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang-barang yang dibuat dari padanya</b>
8.		<b>Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk :</b>
	7106.10.000	- Bubuk
	7106.91.000	- Bubuk kempa
	7106.92.000	- Setengah jadi
9.		<b>Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk :</b>
	7108.11.000	- Serbuk
	7108.12.100	- Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan
	7108.12.900	- Lain-lain
10.		<b>Limbah dan skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja (khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam)</b>
	7204.10.000	- Limbah dan skrap dari besi tuang
	7204.29.000	- Limbah dan skrap dari baja paduan lainnya
	7204.30.000	- Limbah dan skrap dari besi atau baja lapis timah
	7204.41.000	- Limbah dan skrap baja lainnya berbentuk garam, serutan dan lain-lain
	7204.49.000	- Limbah dan skrap baja lainnya, selain dalam bentuk garam, serutan dan lain-lain
11.		<b>Limbah dan skrap dari :</b>
	7204.21.000	- Baja stainless
	7204.00.000	- Tembaga
	Ex 7207.21.000	- Kuningan
	7602.00.000	- Aluminium
<b>III.</b>		<b>BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA</b>
1.		<b>Jenis Hasil Perikanan dalam keadaan Hidup :</b>
	Ex 0301.10.100 &	- Anak Ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages jardinii)
	Ex 0301.10.920	- Ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages jardinii)
	Ex 0301.92.100	- Benih Ikan Sidat (Anguilla spp) dibawah ukuran 5mm
	Ex 0301.10.920	- Ikan hias air tawar jenis Botia macracanthus ukuran 15 cm keatas
	Ex 0306.29.190	- Udang Galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8cm

	Ex 0306.29.190	- Udang Penaeidae (induk dan calon induk)
2.	<b>Ex. 25.05.90.000</b>	- Bahan galian pasir ( <b>Pasir Laut</b> ) yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
3.	2607.00.000	- Biji Timah Hitam dan Pekatannya
	2609.00.000	- Biji Timah dan Pekatannya
4.	<b>26.20</b>	<b>Abu dan sisa (selain sisa industri pembuatan besi atau baja), mengandung logam atau persenyawaan logam</b>
	2620.20.000	- Terutama mengandung timah hitam (Amang Plant atau Tailing)
5.	<b>Ex 4001.22.900</b>	<b>Karet Bongkah (karet spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR)</b>
	<b>Ex 4001.29.900</b>	<b>Bahan-bahan remailing dan rumah asap berupa :</b>
		- Slabs, Lumps, Scraps, karet tanah
		- Unsmoked Sheet
		- Blanket Sheet
		- Smoked lebih rendah dari kualitas IV
		- Blanket D off
		- Cutting C
		- Remilled 4
		- Flat bark Crepe
6.	<b>Ex 4103.20.000</b>	<b>Kulit Mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata/reptile (kecuali Kulit Buaya dalam bentuk wet blue)</b>
7.		<b>Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan besi atau baja (kecuali yang berasal dari wilayah Pulau Batam)</b>
	7204.10.000	- Limbah dan Skrap dari besi tuang
	7204.29.000	- Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya
	7204.30.000	- Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah
	7204.41.000	- Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk gram, serutan dan lain-lainnya
	7204.49.000	- Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan dan lain-lainnya
8.	4403	<b>Kayu Bulat yaitu bagian dari pohon yang dipotong menjadi</b>



		batang atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu.
9.	4403 s/d 4404	Bahan Baku Serpih (BBS) yaitu kayu yang mempunyai ukuran diameter 29 cm kebawah dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu.
10.		Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang Dilindungi dan atau termasuk dalam Appendix I dan III CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang yang dibuat dari padanya.
11.		Barang kuno yang bernilai kebudayaan.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

RINI M SUMARNO SOEWANDI